



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK PENDISTRIBUSIAN
BERAS BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA MISKIN PROGRAM SUBSIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman dan optimalisasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk pendistribusian beras bersubsidi bagi masyarakat rumah tangga miskin, perlu pengaturan yang dilakukan secara komprehensif guna tercapainya tujuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Untuk Pendistribusian Beras Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Miskin Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);

9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN UNTUK PENDISTRIBUSIAN BERAS BERSUBSIDI BAGI RUMAH TANGGA MISKIN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selanjutnya disingkat BKPP.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Pendistribusian Beras Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Miskin (Raskin) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016 adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota

dalam penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari titik distribusi pada Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

10. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat selanjutnya disingkat RTS PM adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan Master File Desa (MFD) Semester I Tahun 2015 dari Biro Pusat Statistik.
11. Titik Distribusi selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
12. Titik Bagi selanjutnya disingkat TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS PM.

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk pendistribusian beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin (Raskin) program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi kepada RTS PM.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin pencapaian target pelaksanaan Program Raskin.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 3

Alokasi Pagu Raskin

- (1) Pagu alokasi Raskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2016 untuk 526.178 RTS PM sebesar 94.712.040 kg.
- (2) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

	Jumlah RTS PM	Pagu (Kg)
a. Kabupaten Pandeglang	108.960	19.612.800 kg
b. Kabupaten Lebak	118.036	21.246.480 kg
c. Kabupaten Tangerang	147.090	26.476.200 kg
d. Kabupaten Serang	59.363	10.685.340 kg

e. Kota Tangerang	47.394	8.530.920 kg
f. Kota Cilegon	11.537	2.076.660 kg
g. Kota Serang	17.121	3.081.780 kg
h. Kota Tangerang Selatan	16.677	3.001.860 kg

Pasal 4

Alokasi Bantuan

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk bantuan operasional pendistribusian beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.332.628.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp2.124.720.000,00 (dua milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Kabupaten Lebak sebesar Rp2.301.702.000,00 (dua milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
 - c. Kabupaten Tangerang sebesar Rp2.868.255.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d. Kabupaten Serang sebesar Rp1.157.578.500,00 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - e. Kota Tangerang sebesar Rp996.340.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - f. Kota Cilegon sebesar Rp224.971.500,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - g. Kota Serang sebesar Rp333.859.500,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - h. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp325.201.500,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi/angkutan dari TD ke RTS PM;
 - b. penguatan Kesekretariatan Unsur Pengendali Kabupaten/Kota;
 - c. perjalanan dinas dalam daerah bagi aparatur Kabupaten/Kota penerima bantuan.

- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

UNSUR PENUNJANG PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi perencanaan bantuan operasional pendistribusian Raskin di Kabupaten/Kota;
 - b. merencanakan penyusunan anggaran pendistribusian Raskin;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi,
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pendistribusian Raskin;
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat melalui Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinasi perencanaan dan penganggaran bantuan operasional pendistribusian Raskin di Provinsi;
 - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pendistribusian Raskin;
 - c. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/kota;
 - e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota.
 - f. pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat melalui Gubernur.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat usulan rencana penggunaan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk biaya operasional pendistribusian Raskin Tahun Anggaran 2016 dalam wilayahnya.
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk pendistribusian Raskin Tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/kota penerima bantuan keuangan menyampaikan surat permohonan pengajuan bantuan keuangan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur Banten melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten yang ditembuskan kepada :
 - 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
 - 2) Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
 - 3) Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten; dan
 - 4) Inspektur Provinsi Banten;
 - b. kuitansi/tanda terima atas bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota bermaterai cukup;

- c. rincian peruntukan dan pemanfaatan bantuan keuangan untuk menunjang pendistribusian beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2016;
 - d. salinan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Untuk Menunjang Pendistribusian Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun Anggaran 2016;
 - e. nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Badan melakukan pemeriksaan dan evaluasi kelengkapan persyaratan dokumen permohonan dari pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (3) Badan menyampaikan surat pengantar pencairan bantuan keuangan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - (4) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diteruskan kepada Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Biaya Operasional Pendistribusian Raskin, dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 dengan Kode Rekening 1.20.05.02.5.1.7.02 (Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota), apabila terdapat saldo anggaran dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan juknis tahun sebelumnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota sebagai penerima Program Raskin Tahun Anggaran 2016.

- (2) Inspektorat Provinsi Banten didampingi Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program Raskin Tahun anggaran 2016.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Untuk Pendistribusian Beras Bersubsidi Bagi Rumah Tangga Miskin Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Gubernur pada akhir tahun anggaran atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sekurang-kurangnya memuat :
- a. kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program;
 - d. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - e. realisasi anggaran.

BAB VIII
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Apabila adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dapat melakukan pengaduan baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang pada tingkatan Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Pendistribusian Raskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Januari 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010